



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 220 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT ASURANSI PRISMA INDONESIA** dahulu berkedudukan di Wisma Tugu lantai 3, Jalan Wahid Hasyim Nomor 100-102, Jakarta Pusat, sekarang berkedudukan di Jalan Tebet Mas Indah III Nomor E 39, Jakarta Selatan, diwakili oleh Asti Soekanto, S.H. dari Asti Soekanto & Associates;
2. **ANTON SIMON ARSJAD PONTO**, sebagai pribadi maupun sebagai Direktur Utama PT Asuransi Prisma Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sekolah Duta VI Nomor 31 UC-17, Pondok Indah, Jakarta Selatan;
3. **DRS. MUSRIZAL MASZDI**, sebagai pribadi maupun sebagai Direktur PT Asuransi Prisma Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Teluk Langsa III C 7/3, RT 011 RW 015, Kelurahan. Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
4. **CHOUDHRY MANAF, S.H.**, sebagai pribadi maupun sebagai Direktur PT Asuransi Prisma Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Perdatam V/16, RT 005 RW 008, Kelurahan Pengadengan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
5. **Drs. AISAR RIFKI INDRA KESUMA.**, sebagai pribadi maupun sebagai Komisaris Utama PT Asuransi Prisma Indonesia maupun dalam kapasitasnya sebagai Direktur dan Pemegang Saham PT Armias Trinindra Nurana, bertempat tinggal di Jalan YDPP 1/1 RT 006 RW 001, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
6. **SUPANDI WIRADIMADJA**, sebagai pribadi maupun sebagai Komisaris PT Asuransi Prisma Indonesia maupun dalam kapasitasnya sebagai Direktur dan pemegang saham PT Aditania Primakarsa Perdana, dan Direktur Utama dan sebagai pemegang saham PT Aditania Mitrakarsa Perdana, bertempat tinggal di Jalan Balong E 3/3 Jatiwaringin Asri, RT 005 RW 017, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi;

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 220 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **SHAFAT ANDIKA RAMLY**, sebagai pribadi maupun sebagai Direktur Utama maupun sebagai pemegang saham PT Artarin Suryadana, bertempat tinggal di Jalan Patra Kuningan IX/2, RT 006 RW 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;

8. **DRA. MAUDY SRI CHADIJAH**, sebagai pribadi maupun sebagai Direktur dan pemegang saham PT Molosindo Gunanusa Tours & Travel, bertempat tinggal di Jalan Tebet Mas Indah III Nomor E 39, Jakarta Selatan, kedelapannya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Alwin, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Kucica VII JH 12 Nomor 6 Bintaro Jaya Sektor IX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V, VIII, IX, XII/Tergugat I, II, III, IV, V, VIII, IX, XII/Terbanding I, II, III, IV, V, VIII, IX, XII;

L a w a n:

WISNU SUHARDONO, S.E., bertempat tinggal di Jalan Daha I Nomor 2, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

D a n:

1. **MARWAN CUT HASAN**, sebagai pribadi maupun sebagai Komisaris PTAsuransi Prisma Indonesia maupun dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham PT Megatama Trenindo, bertempat tinggal di Jalan Limas I B4 Nomor 9 RT 011 RW 007, Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat;

2. **ANDI ABDUL MADJID, S.E.**, sebagai pribadi, sebagai Komisaris PT ASURANSI PRISMA INDONESIA maupun sebagai Pengurus Yayasan Dana Pensiun Bank Bukopin, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Blok A 3/12, RT 002 RW 004, Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jatiasih, Bekasi;

3. **HARUN RASYID SYUHADA, S.E.**, sebagai pribadi dan dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dan pemegang saham PT Quartasonni Puteri, beralamat di Jalan Swakarsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/74, RT 010 RW 003, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;

4. **DESMUL PASYAH SAHI, S.E.**, sebagai pribadi maupun sebagai Komisaris PT Asuransi Prisma Indonesia maupun sebagai Ketua/Pengurus Koperasi Karyawan Bank Yudha Bhakti, bertempat tinggal di Jalan Elang Malindo C 4/8, RT 009 RW 008, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;

5. **GUSTI EDWIN HOEDIORO**, sebagai pribadi maupun sebagai Direktur dan pemegang saham PT Nardick Putra Perkasa, beralamat di Jalan Buncit Indah 1/11, RT 006 RW 004, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi VI, VII, X, XI, XIII, Terbanding VI, VII, X, XI, XIII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V, VIII, IX, XII/Tergugat I, II, III, IV, V, VIII, IX, XII/Terbanding I, II, III, IV, V, VIII, IX, XII telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1948 K/Pdt/2012 tanggal 26 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2007, Penggugat telah menyerahkan uang sebagai pinjaman kepada Tergugat I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
2. Bahwa Penggugat memberikan uang kepada Tergugat I dengan jaminan pribadi Tergugat II karena antara Penggugat dengan Tergugat II telah lama saling mengenal;
3. Bahwa selain jaminan pribadi Tergugat II, Tergugat I dan Tergugat II juga memberikan jaminan, Penggugat seolah-olah dianggap sebagai pemegang saham PT Asuransi Prima Indonesia (Tergugat I);
4. Bahwa sesuai dengan perjanjian yang disepakati, Tergugat I dan Tergugat II akan mengembalikan uang milik Penggugat paling lambat tanggal 27 Juni 2008. Disamping itu Tergugat I dan Tergugat II juga diwajibkan memberikan kompensasi kepada Penggugat berupa bunga uang sebesar 7,5 % (tujuh

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 220 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima persen) setiap tahun atau sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

5. Bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Setelah jatuh tempo bulan 27 Juni 2008, Penggugat meminta agar Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan uang milik Penggugat tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang milik Penggugat berikut bunganya;
6. Bahwa Tergugat II telah berusaha memberikan dua surat rumah toko kepada Penggugat tetapi setelah dicek oleh Penggugat, kedua surat-surat rumah toko tersebut masih diagunkan di Bank hal itu mengakibatkan kedua aset tersebut tidak bisa dijadikan sebagai pengganti pengembalian uang dan bunga;
7. Bahwa terakhir, dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Asuransi Prima Indonesia (Tergugat I) yang dihadiri oleh seluruh Para Tergugat, Para Tergugat dalam RUPS tersebut juga memutuskan akan mengembalikan seluruh uang milik Penggugat berikut bunga kepada Penggugat. Tetapi sampai gugatan ini diajukan, Para Tergugat belum mengembalikan uang milik Penggugat berikut bunga tersebut;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menagih kepada Para Tergugat agar mengembalikan uang milik Penggugat berikut bunganya tersebut, tetapi tidak mendapat tanggapan sehingga cukup dalil bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
9. Bahwa karena Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) Para Tergugat harus dihukum secara tanggung renteng untuk:
 1. Mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
 2. Membayar bunga uang sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) setahun sebesar $Rp2.000.000.000,00 \times 7,5 \times 3$ tahun sebesar Rp450.000.000,00;
10. Bahwa karena dasar perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II adalah perjanjian pinjam meminjam uang maka seluruh akta jual beli saham antara Penggugat dengan Tergugat I dan seluruh akta-akta lainnya dalam kaitannya dengan kepemilikan saham Penggugat dalam perusahaan Tergugat I adalah harus dibatalkan karena itu adalah semuanya adalah jual beli pura-pura (*schin handeling*);
11. Bahwa karena Para Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 220 PK/Pdt/2016



melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) mohon dibuat putusan provisi yang isinya memerintahkan agar Para Penggugat dari atas tanah dan bangunan milik Penggugat II sampai adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Bahwa untuk memaksa Para Tergugat mematuhi putusan pengadilan, mohon ditetapkan agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, apabila Tergugat lalai memenuhi putusan Pengadilan;

13. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat tidak mengalihkan harta benda miliknya kepada pihak lain, mohon diletakkan sita jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan terletak di atasnya milik Tergugat I, terletak di Jalan Sekolah Duta VI Nomor 31 UC-17, Pondok Indah, Jakarta Selatan beserta harta kekayaan Para Tergugat lainnya yang akan dimohonkan kemudian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menyatakan jual beli saham antara Penggugat dengan Tergugat I adalah jual beli pura-pura dan harus batal demi hukum;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk menyerahkan bunga uang secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi putusan Pengadilan;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
8. Menghukum Para Tergugat membayar ongkos perkara;

Ex aequo et bono, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Penggugat Seharusnya Mengajukan Gugatan Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia:

1. Bahwa sebagaimana akan diuraikan dalam pokok perkara huruf B jawaban, sengketa antara Penggugat dan Tergugat I didasarkan atas 2 (dua) perjanjian pokok yaitu:

- a. Perjanjian Pengambilan Saham Baru tanggal 29 September 2006 (selanjutnya disebut Perjanjian Pengambilan Saham Baru); dan
- b. Perjanjian Opsi Saham tanggal 29 September 2006 (selanjutnya disebut Perjanjian Opsi Saham).

2. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Perjanjian Pengambilan Saham Baru dan Pasal 13 ayat (2) Perjanjian Opsi Saham, telah ditentukan bahwa apabila terdapat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat I yang tidak dapat dimusyawarahkan maka Penggugat dan Tergugat I memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan tersebut;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang Undang Arbitrase) ditentukan sebagai berikut:

Ayat (1)

Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;

Ayat (2)

Pengadilan Negeri waiib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini;

4. Bahwa apabila dikaitkan dengan Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Arbitrase, maka sudah jelas bahwa Penggugat tidak berhak untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan perjanjian pengambilan saham baru dan perjanjian opsi saham melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

5. Bahwa demikian berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Arbitrase, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menolak memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dikarenakan Penggugat dan Tergugat I sebelumnya telah

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 220 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan perjanjian pengambilan saham baru dan perjanjian opsi saham melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Gugatan Penggugat Salah Alamat

1. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat telah salah menuliskan nama Tergugat 1 adalah PT Asuransi Prisma Indonesia;
2. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT Asuransi Prisma Indonesia Nomor 1 tanggal 11 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Gamal, S.H. selaku pengganti dari Dian Pertiwi, S.H. Notaris di Jakarta, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2008 Rapat Umum Pemegang Saham PT Asuransi Prisma Indonesia telah menyetujui pembubaran perseroan, sehingga terhitung sejak tanggal 17 Juni 2008 PT Asuransi Prisma Indonesia Menjadi PT Asuransi Prisma Indonesia (Dalam Likuidasi). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) yang berbunyi "sejak saat pembubaran pada setiap surat ke luar perseroan dicantumkan kata "dalam likuidasi" di belakang nama perseroan.";
3. Bahwa dalam hal ini Penggugat jelas telah salah alamat dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat I. Dengan demikian, sudah selayaknya gugatan Penggugat yang salah alamat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 966/Pdt.G/2008/PN Jkt. Sel. tanggal 26 Mei 2009 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh pihak Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.481.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 636/PDT/2010/PT DKI. tanggal 8 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 220 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menyatakan jual beli saham antara Penggugat dengan Tergugat I adalah jual beli pura-pura dan batal demi hukum;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditambah bunga sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1948 K/Pdt./2012 tanggal 26 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. PT Asuransi Prisma Indonesia, 2. Anton Simon Arsjad Ponto, 3., Drs. Musrizal Maszdi, 4. Choudhry Manaf, S.H., 5. Drs. Aisar Rifki Indrakesuma, 6. Marwan Cut Hasan, 7. Andi Abdul Madjid, S.E., 8. Supandi Wiradimadja, 9. Shafaat Andika Ramly, 10. Harun Rasyid Syuhada, S.E., 11. Desmul Pasyah Sahi, S.E., 12. Dra. Maudy Sri Chadijah, 13. Gusti Edwin Hoedioro, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1948 K/Pdt/2012 tanggal 26 Februari 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V, VIII, IX, XII/Tergugat I, II, III, IV, V, VIII, IX, XII/Terbanding I, II, III, IV, V, VIII, IX, XII pada tanggal 10 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V, VIII, IX, XII/Tergugat I, II, III, IV, V, VIII, IX, XII/Terbanding I, II, III, IV, V, VIII, IX, XII dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 220 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

966/Pdt.G/2008/PN Jkt. Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juni 2015 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V, VIII, IX, XII/Tergugat I, II, III, IV, V, VIII, IX, XII/Terbanding I, II, III, IV, V, VIII, IX, XII tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 2 Juli 2015;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali pada tanggal 14 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V, VIII, IX, XII/Tergugat I, II, III, IV, V, VIII, IX, XII/Terbanding I, II, III, IV, V, VIII, IX, XII dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1948 K/PDT/2012 tanggal 26 Februari 2013 karena dalam putusan tersebut terdapat kekhilafan hakim dan suatu kekeliruan yang nyata sehubungan dengan putusan tersebut. Adapun kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata terhadap putusan *a quo* adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 636/PDT/2010/PT DKI. *juncto* Perkara Nomor 1948 K/PDT/2012 telah khilaf dan keliru dalam menerapkan hukum acara perihal kompetensi absolut karena Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi seharusnya mengajukan gugatan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Perjanjian Saham Baru tanggal 29 September 2006, berbunyi :

“Segala perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini wajib diselesaikan dengan cara musyawarah. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan, para pihak dengan ini

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 220 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan tata cara yang berlaku pada BANI.”;

Bahwa Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut “UU Arbitrase”) dengan jelas mengatur bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang untuk mengadili suatu sengketa di mana para pihaknya terikat kepada perjanjian Arbitrase;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Arbitrase telah ditentukan sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”;

Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 telah ditentukan sebagai berikut:

Ayat (1)

“Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.”

Ayat (2)

“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”;

Bahwa terbukti dari penjelasan di atas bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan Perjanjian Saham Baru tanggal 29 September 2006 dan Perjanjian Opsi Saham tanggal 29 September 2006 melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) bukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung, pedoman Mahkamah Agung dan *literature* hukum berulang kali mengatur bahwa kewenangan arbitrase berdasarkan klausul perjanjian arbitrase adalah bersifat absolut, sebagaimana dikutip berikut ini:

- i. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1084 K/Pdt/2009 tanggal 21 Juli 2010 pada pokoknya menyebutkan:
“(…) perjanjian pengikatan jual beli rumah tanggal 26 Agustus 1994 menentukan bahwa para pihak mufakat untuk mengadili perselisihan tersebut di Arbitrase sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang (…).”;
- ii. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2924 K/Sip/1981 tanggal 22

Halaman 10 dari 24 hal. Put. Nomor 220 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 1982, diantaranya menyatakan sebagai berikut:

“keberatan Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai Dewan Arbitrase sebagaimana disebutkan dalam *Basic Agreement for Joint Venture* telah mengikat para pihak sebagai undang-undang (Pasal 1332 BW), dan karenanya putusan *Judex Facti* telah bertentangan dengan Pasal 615 Rv., dibenarkan;

Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Facti* dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa mengadili perkara itu.”;

- iii. Putusan Mahkamah Agung Nomor 794 K/Sip/1982 tanggal 27 Januari 1983 menyatakan sebagai berikut;

“terlepas dari alasan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan dengan alasan Mahkamah Agung sendiri karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum;

Dalam *Policy* Nomor 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978 di bawah bagian tentang *conditions* telah diuraikan bahwa “*all differences arising out of this Policy shall be referred to the decision of an arbitrator to be appointed in writing by the parties in difference or if they cannot agree upon a single arbitrator.*” Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai Pasal 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 khususnya memori penjelasan pasal tersebut.”;

- iv. Putusan Mahkamah Agung Nomor 455 K/Sip/1982 tanggal 27 Januari 1982 menyatakan sebagai berikut:

“dalam *Polis* Kecelakaan Pribadi Nomor 210/PA/20.318 tanggal 10 Agustus 1978 dicantumkan bahwa “pertikaian berkenaan dengan *Polis* ini, diselesaikan dalam tingkat tertinggi di Jakarta oleh 3 orang juri pemisah (arbitrase);

Meskipun hal ini tidak diajukan oleh pihak Tergugat namun berdasarkan Pasal 134 RIB. hakim berwenang untuk menambahkan pertimbangan dan alasan hukum secara jabatan. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Pasal 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 (khusus memori penjelasan), Pasal 134 RIB *juncto* Pasal 377 RIB *juncto* Pasal 615 dst. Rv;

- v. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3179 K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

“dalam hal ada klausula arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi. Bahwa melepaskan klausul arbitrase harus dilakukan secara tegas dan dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.”;

- vi. Pendapat Prof. Sudargo Gautama dalam bukunya yang berjudul “Aneka Hukum Arbitrase”, pada halaman 15-16, menyebutkan antara lain:

“Bahwa jika ada klausula arbitrase maka Pengadilan tidak dapat memeriksa perkara bersangkutan. Dalam *intense* pertama Pengadilan harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut dan menyerahkan kepada arbitrase oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah diakui hal ini. Dalam berbagai perkara yang akhir-akhir ini telah diputuskan, kita saksikan bahwa pengadilan di Indonesia umumnya pada waktu sekarang ini dihormati klausula arbitrase. Jika terdapat klausula arbitrase ini maka Pengadilan Negeri akan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara bersangkutan. Sikap demikian adalah sesuai dengan Konvensi New York 1958 yang berlaku di Indonesia sejak Keppres 1981 Nomor 34 (Pasal II ayat (3)).

- vii. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku Ke II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007 pada halaman 175 butir A 1 tentang Arbitrase/Kewenangan Mengadili, menyatakan sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase (klausul arbitrase) *vide* Pasal 3 *juncto* Pasal 11 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999.”

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka terdapat “kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata” dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memutus perkara ini, karena pada dasarnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*, karena segala perselisihan yang timbul antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali wajib diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Oleh karena itu, sudah sepatutnya Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali ini berkenan untuk meninjau kembali dan membatalkan putusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 12 dari 24 hal. Put. Nomor 220 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata Majelis Hakim Kasasi dalam Perkara Nomor 1948 K/PDT/2012 dalam menerapkan hukum dan kurang memberikan pertimbangan hukum sehingga putusan Majelis Hakim Kasasi harus dibatalkan.

- a. Bahwa putusan Mahkamah Agung (*Judex Juris*) dalam perkara Nomor 1948 K/PDT/2012 dalam putusan nya dapat diketahui adanya “kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata” dalam hal mempertimbangkan, menjatuhkan atau mengambil keputusan, yang mana secara jelas tertera dalam halaman 13-14 antara lain dikutip sebagai tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat pada dasarnya adalah hutang piutang sedangkan jual beli saham hanya formalitas yang bersifat pura-pura;
Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat maka Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Juris* perkara Nomor 1948 K/PDT/2012 sebagaimana disebutkan di atas telah nyata dapat dilihat bahwa *Judex Juris* kurang dalam memberikan pertimbangan dalam putusan tersebut karena tidak didasari oleh fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- c. Bahwa terlihat dengan jelas kekhilafan dan kekeliruan yang nyata *Judex Juris* dalam memberikan pertimbangannya tidak didasari oleh fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali yaitu *Judex Juris* tidak merinci dengan jelas apa yang menjadi dasar *wanprestasi* dari Pemohon Peninjauan Kembali 1 dan selain itu terlihat dengan jelas kekhilafan dan kekeliruan *Judex Juris* dalam memberikan pertimbangannya hanya melihat pada putusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terdahulu tanpa didasari oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada;
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diterangkan di atas, kemudian Mahkamah Agung tanpa meneliti lagi secara cermat dan seksama tentang tidak adanya bukti tertulis perjanjian hutang piutang, kemudian

Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 220 PK/Pdt/2016



tanpa pertimbangan yang lengkap dan langsung mengambil keputusan menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, maka secara nyata terdapat suatu “kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata” dalam hal ini dapat dibuktikan sebagaimana berikut:

- (i) tidak adanya bukti dokumen yang menyatakan adanya hutang piutang antara Pemohon Peninjauan Kembali I dengan Termohon Peninjauan Kembali I, maka secara hukum tidak ada *wanprestasi* sebagaimana dinyatakan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta (*Judex Facti*);
- (ii) faktanya Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan secara teliti bukti-bukti yang diajukan, justru mengambil keputusan terkait perjanjian hutang piutang yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat/Termohon Kasasi dalam bentuk akta/perjanjian tertulis, sehingga sepatutnya menjadi tidak relevan dalil *wanprestasi* yang didalilkan Penggugat/Termohon Kasasi, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 BW yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya sendiri atau membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Pasal 1888 BW menyatakan dengan tegas:

“Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”

- i. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*;
- ii. Bahwa dalam memberikan suatu putusan Majelis Hakim Wajib untuk menerapkan asas memuat dasar alasan yang jelas dan rinci sebagaimana diatur dalam Pasal 178 HIR. (1), Pasal 189 (1) R.Bg. dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

Pasal 178 ayat (1) HIR.:

“Pada waktu bermusyawarah, hakim, karena jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua

Halaman 14 dari 24 hal. Put. Nomor 220 PK/Pdt/2016



belah pihak.”;

Pasal 189 ayat (1) R.Bg.:

“Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak”.

Pasal 50 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman:

“Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau bersumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”;

iii. Bahwa mengenai kurangnya Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangannya dalam putusan telah berulang kali terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

i. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 menyatakan sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapannya hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 menyatakan sebagai berikut:

“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 menyatakan sebagai berikut:

“Putusan *Judex Facti* dibatalkan, jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan/pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil Penggugat tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 903 K/Sip/1972 menyatakan sebagai berikut:

“Alasan Pengadilan Tinggi yang hanya mempertimbangkan, bahwa tergugat-asal tidak dapat membuktikan gugatannya, untuk dipakai sebagai dasar pembatalan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempertimbangkan alat-alat bukti dari kedua belah pihak adalah



tidak cukup.”;

- iv. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas telah nyata dan jelas bahwa terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Majelis Hakim Kasasi dalam memberikan putusan tidak didasari oleh pertimbangan yang jelas dan rinci sehingga putusan tersebut termasuk dalam kategori putusan yang kurang pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*;
- v. Bahwa atas kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Majelis Hakim Mahkamah Agung maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali ini dapat meninjau kembali putusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara Nomor 636/PDT/2010/PT DKI. dan Majelis Hakim Kasasi dalam Perkara Nomor 1948 K/PDT/2012 karena tidak didasari pertimbangan yang jelas dan rinci;
- b. Bahwa terdapat kekhilafan dan kekeliruan nyata Majelis Hakim Kasasi Perkara Perkara Nomor 1948 K/PDT/2012 dengan menyatakan hubungan hukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali adalah hutang piutang dan jual beli saham hanyalah bersifat pura-pura;
 - a. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* yang menyatakan hubungan hukum Pemohon Peninjauan Kembali 1 dengan Termohon Peninjauan Kembali adalah hutang piutang dan jual beli saham hanyalah bersifat pura-pura merupakan pertimbangan yang tidak didasari bukti-bukti dan saksi-saksi yang lengkap sehingga *Judex Juris* telah khilaf dan keliru dalam menerapkan hukum dan mengambil kesimpulan;
 - b. Bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2, T-3, T-5, T-7, T-8, T-9, sangat jelas bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemohon Peninjauan Kembali 1 adalah suatu Perjanjian Pembelian Saham atau Penyertaan Modal pada Pemohon Peninjauan Kembali 1;

Hal ini bahkan diperkuat oleh keterangan saksi Termohon Peninjauan Kembali bernama Muhammad Faisal Kamal dan Hermawati Panduri pada persidangan tanggal 10 Februari 2009 yang menyatakan bahwa hubungan antara Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali 1 terjadi karena Termohon Peninjauan Kembali membeli saham pada Pemohon Peninjauan Kembali 1;
 - c. Bahwa bukti T-9 mengenai Akta Perjanjian Pengambilan Saham Baru Nomor 41 tanggal 15 Agustus 2007, yang dibuat dihadapan H Rizul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarmadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi 1, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Suatu akta autentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat.”;

Lebih lanjut dalam Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 R.Bg. disebutkan bahwa suatu akta autentik merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalam nya, sebagaimana sebagai berikut:

Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata:

“Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”.

Pasal 285 R.Bg.:

“Sebuah akta autentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu.”

d. Bahwa selain itu secara tegas Termohon Peninjauan Kembali juga telah mengakui dalam bukti T-5 bahwa uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) adalah untuk pembelian 2.222.222 (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua) lembar saham. Untuk lebih jelasnya Para Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan beberapa ketentuan dalam bukti T-5 yaitu :

Angka 1 halaman 1 bukti T-5 :

“Bahwa pada tanggal 27 Desember 2006 Pihak Pertama (Termohon Kasasi) melalui Kresna Sekuritas telah menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 kepada Pihak Kedua untuk pembelian 2.222.222 (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua) lembar saham PT Asuransi Prisma Indonesia sesuai SPA tanggal 29 September 2006 dan *Addendum* atas SPA tanggal 27 Desember 2006.”;

Halaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 220 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 ayat (1) bukti T-5 :

“Bahwa Pihak Pertama (Termohon Kasasi) berkeinginan untuk tidak melanjutkan kepemilikan saham tersebut dan bermaksud untuk mengembalikan saham tersebut kepada Pihak Kedua (Pemohon Kasasi 1) dan/atau menjual kembali saham yang telah dimilikinya kepada Pihak Ketiga.”;

- e. Bahwa tidak ada satu bukti tertulis yang menyatakan adanya hubungan pinjaman (hutang piutang) antara Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali 1;
- f. Bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti T-10, T-11, T-12, T-13, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28 dan T-29 sangat jelas dapat dilihat bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah pemegang saham yang sah pada Pemohon Peninjauan Kembali 1;
- g. Bahwa kedudukan Termohon Peninjauan Kembali sebagai pemegang saham dari Pemohon Peninjauan Kembali 1 sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Perseroan Terbatas, karena nama Termohon Peninjauan Kembali ada dalam RUPSLB Pemohon Peninjauan Kembali 1 tanggal 27 Juni 2007 (bukti T-10) yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (bukti T-12) dan ada dalam daftar pemegang saham (bukti T-29). Dengan demikian kedudukan Termohon Peninjauan Kembali sebagai pemegang saham sudah sah menurut hukum dan disetujui oleh pejabat yang berwenang;
- h. Selain itu, kedudukan Termohon Peninjauan Kembali sebagai pemegang saham Pemohon Peninjauan Kembali 1 juga telah dilaporkan kepada Departemen Keuangan sebagai otoritas/instansi yang mempunyai wewenang mengawasi usaha asuransi;
- i. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Faisal Kamal pada persidangan tanggal 10 Februari 2009 diperoleh keterangan bahwa Termohon Peninjauan Kembali sebagai pemegang saham pada Pemohon Peninjauan Kembali 1 adalah fakta dan saksi mengetahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali pernah menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham Pemohon Peninjauan Kembali 1, hal yang sama dinyatakan berdasarkan keterangan Saksi Hermawati Panduri pada persidangan tanggal 10 Februari 2009;



- j. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terlihat nyata *Judex Juris* telah khilaf dan keliru dalam memberikan pertimbangan dalam putusan Nomor 1948 K/PDT/2012 karena *Judex Juris* tidak mempertimbangkan fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali sehingga *Judex Juris* karena kekhilafan dan kekeliruannya menyatakan bahwa hubungan hukum Pemohon Peninjauan Kembali 1 dengan Termohon Peninjauan Kembali adalah hutang-piutang dan pembelian saham hanyalah pura-pura (tidak sebenarnya). Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Perkara Peninjauan Kembali ini meninjau kembali dan membatalkan Putusan *Judex Juris* Nomor 1948 K/PDT/2012 karena putusan tersebut tidak didasari oleh pertimbangan yang cukup dan berdasarkan fakta dan bukti-bukti;
- k. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 192 K/Kr/1979 menyatakan bahwa:
- “Dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian.”;
- l. Bahwa semakin jelas dan terbukti Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dalam pertimbangan hukumnya dapat diketahui terjadi pertentangan hukum, sehingga terdapat adanya suatu hal tentang “kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”, sebagaimana isi putusan Mahkamah Agung halaman 14 yang antara lain menyatakan:
- “menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon Kasasi: PT Asuransi Prisma Indonesia dan kawan-kawan tersebut harus ditolak.”
- Gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dialamatkan kepada masing-masing Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi dalam kapasitasnya juga sebagai pribadi-pribadi, yang mana kapasitas pribadi tersebut sepatutnya dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* dipertimbangkan untuk ditolak oleh Mahkamah Agung, karena *Judex Facti* tidak teliti dan terdapat salah penerapan hukum, sehingga membuat gugatan menjadi tidak jelas serta bertentangan dengan undang-undang terkait Perseroan Terbatas;
- Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU Nomor 1/1995), Pasal 1 ayat (1), menyebutkan:



“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Undang-Undang Nomor 1/1995 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Pasal 1 angka (1) mendefinisikan:

“perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal terkait perseroan terbatas tersebut diatas, maka hal yang melekat pada perseroan terbatas adalah sebagai badan hukum, adanya persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dan modalnya terdiri atas saham; Bahwa dalam suatu perseroan terbatas, terdapat kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pemegang saham, dengan kata lain konsep *limited liability*/mempunyai arti bahwa pertanggung jawaban pribadi seseorang dibatasi pada jumlah yang pasti, yaitu secara umum dibatasi pada besar modalnya pada perseroan dengan tanggung jawab terbatas. Sehingga, jika perusahaan dengan tanggung jawab terbatas (perseroan terbatas) digugat, Penggugat berarti menggugat perusahaan tersebut, bukan pemilik atau investor perusahaan tersebut. Pemegang saham dalam perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kewajiban perseroan selain daripada modal yang mereka setorkan kepada perseroan;

Bahwa Undang-Undang Nomor 1/1995, dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) menerangkan “Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambarnya.”;

Ketentuan yang sama diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (1) menyebutkan “Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan



melebihi saham yang dimiliki.”;

Bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas, suatu perseroan terbatas merupakan sebagai subjek hukum, maka dengan itu perseroan terbatas memiliki kewenangan kontraktual dengan pihak lain. Jikapun perseroan melakukan perikatan dengan pihak lain atau melakukan hubungan hukum dengan pihak lain, dan kemudian terjadi kerugian atas hubungan kontraktual tersebut, maka kekayaan perseroan menjadi tanggungan atas kewajiban perseroan tersebut, bukan kekayaan pribadi-pribadi pemegang saham atau dalam kapasitas pribadi-pribadi jabatan dewan komisaris dan direksi;

Maka berdasarkan uraian di atas, jelas ada pertentangan hukum antara ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan putusan Mahkamah Agung;

- c. Bahwa terdapat kekhilafan dan kekeliruan nyata Majelis Hakim Kasasi dalam perkara Nomor 1948 K/PDT/2012 dalam memberikan pertimbangan dengan menyatakan Para Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan wanprestasi:
 - a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam angka 2 di atas, hubungan hukum hanya terjadi antara Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali 1 merupakan hubungan hukum pembelian saham. Dimana dengan pembelian saham akhirnya Termohon Peninjauan Kembali secara sah telah duduk sebagai pemegang saham dalam Pemohon Peninjauan Kembali 1. Sehingga dalam hal ini sama sekali tidak ada wanprestasi yang dilakukan Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam perjanjian pinjam uang karena memang tidak pernah ada perjanjian pinjam meminjam.
 - b. Bahwa seandainya *Judex Juris* berpendapat sebaliknya dan menyatakan telah terjadi wanprestasi, maka seharusnya yang melakukan wanprestasi hanyalah Pemohon Peninjauan Kembali I saja, bukan Para Pemohon Peninjauan Kembali karena hubungan hukum yang ada hanya terjadi antara Pemohon Peninjauan Kembali I dengan Termohon Peninjauan Kembali. Hal ini sesuai dengan bukti T-9 mengenai Akta Perjanjian Pengambilan Saham Baru Nomor 41 tanggal 15 Agustus 2007, yang dibuat dihadapan H Rizul Sudarmadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemohon Peninjauan Kembali tanpa melibatkan Pemohon Peninjauan Kembali 2 sampai dengan Pemohon Peninjauan Kembali 8;



- c. Dengan demikian telah jelas kekhilafan dan kekeliruan pertimbangan *Judex Juris* dalam putusan Nomor 1948 K/PDT/2012 yang pada pokoknya menyatakan Para Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan wanprestasi karena *Judex Juris* secara nyata mengabaikan seluruh fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali sehingga berakibat kepada pertimbangan *Judex Juris* yang menyatakan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan wanprestasi dimana secara kenyataannya dan fakta yang terjadi tidak ada wanprestasi karena tidak ada perjanjian tertulis antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali terkait pinjaman;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak beralasan sebab telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dan *Judex Juris*, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat pada dasarnya hutang piutang, sedangkan jual beli saham hanya formalitas yang bersifat pura-pura dan dengan tidak dikembalikannya pinjaman kepada Penggugat, maka Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);

Bahwa oleh karena itu alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: PT ASURANSI PRISMA INDONESIA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **PT ASURANSI PRISMA INDONESIA**, 2. **ANTON SIMON ARSJAD PONTO**, 3. **DRS. MUSRIZAL MASZDI**, 4. **CHOUDHRY MANAF, S.H.**, 5. **Drs. AISAR RIFKI INDRA KESUMA**, 6. **SUPANDI WIRADIMADJA**, 7. **SHAFAT ANDIKA RAMLY**, 8. **DRA. MAUDY SRI CHADIJAH**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V, VIII, IX, XII/Tergugat I, II, III, IV, V, VIII, IX, XII/Terbanding I, II, III, IV, V, VIII, IX, XII untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd./

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 220 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....Rp	6.000,00
2. Redaksi.....Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....Rp	2.489.000,00
Jumlah.....Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003